

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung

Nomor : 421/ /IV.21/2020

Tentang : Petunjuk Teknis (Juknis) Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru
Jenjang TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri di Kota Bandar Lampung
Tahun Ajaran 2020/2021

**PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
JENJANG TK NEGERI, SD NEGERI DAN SMP NEGERI
DI KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN AJARAN 2020/2021**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum wr wb,

Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bandar Lampung dimaksudkan sebagai acuan pokok bagi setiap Satuan Pendidikan dalam rangka penerimaan peserta didik baru pada tahun pelajaran 2020/2021. Juknis ini merupakan penjabaran dan penegasan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dan berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dengan K3S-SD, MKKS-SMP Kota Bandar Lampung.

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada tahun pelajaran 2020/2021 ditengah berjangkitnya wabah *Coronavirus Disease* atau *Covid-19*, diharapkan dapat terselenggara secara tertib meski tanpa tatap muka secara langsung, namun tetap aman dan lancar dengan tetap menjunjung azaz obyektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif serta memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga masyarakat usia sekolah untuk melanjutkan pendidikannya sesuai dengan zonasi wilayah tempat tinggalnya masing-masing.

Juknis ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik di setiap sekolah pada jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Pedoman ini diharapkan digunakan secara konsekuen dengan tujuan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di sekolah dapat berjalan secara optimal bagi peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan khususnya di Kota Bandar Lampung.

Kritik dan saran untuk penyempurnaan juknis ini agar pelaksanaan PPDB tahun 2020/2021 dapat lebih baik sangat diharapkan.

Semoga juknis ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua.

Wassalammualaikum wr wb.

Bandar Lampung,

2020

**Plt KEPALA DINAS PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Drs. SUKARMA WIJAYA
Pembina Utama Muda
NIP. 19690808 198901 1 002

BAB I PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di tengah wabah virus *Corona* atau *covid-19*.

Penerbitan Petunjuk Teknis ini dipandang perlu untuk menjamin terlaksananya penerimaan peserta didik baru pada SD dan SMP tahun pelajaran 2020/2021 di Kota Bandar Lampung. Disamping itu penyusunan Petunjuk Teknis ini juga didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Penyusunan Petunjuk Teknis ini dimaksudkan memberikan informasi bagi Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru dalam menjalankan tugasnya sebagai panitia penerimaan peserta didik baru, dan bagi masyarakat Bandar Lampung yang memiliki usia anak sekolah dan telah memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah secara obyektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu peraturan ini bertujuan dalam rangka mewujudkan perluasan dan pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan melalui pemanfaatan fasilitas/sarana prasarana sekolah yang tersedia dengan obyektif untuk mencegah berbagai praktik yang tidak adil dalam penerimaan peserta didik baru. Hal ini terkait pula dengan memperhatikan daya tampung berbagai sekolah yang terbatas bila dibandingkan dengan calon peserta didik yang ingin masuk sekolah negeri.

Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020/2021 yang sepenuhnya diselenggarakan oleh Setiap satuan pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung diharapkan dapat terlaksana seoptimal mungkin dengan prinsip-prinsip serta tujuan sebagaimana tersebut diatas.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali tera khir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Permata/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs, Dan Sekolah Atas/Madrasah Aliyah (SD/MA);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Pada Program Paket A, Paket B, Paket C;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kopetensi Lulusan Pendidikan Dasar Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
17. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Bandar Lampung;
18. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada jenjang TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri di Kota Bandar Lampung dalam masa darurat penyebaran *Coronavirus Disease (covid-19)*;

C. TUJUAN

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis ini adalah :

1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *CoronaVirus Disease (Covid-19)*
2. Memberikan pedoman bagi panitia penyelenggara PPDB online pada semua tingkatan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk Teknis PPDB adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan PPDB, yaitu :

1. Prinsip-prinsip penyelenggaraan PPDB
2. Penyelenggaraan PPDB
3. Kepanitiaan dalam penyelenggaraan PPDB
4. Pembiayaan dalam penyelenggaraan PPDB
5. Penetapan zonasi dalam PPDB
6. Penetapan nilai tambahan
7. Pengumuman dimulainya pendaftaran PPDB
8. Jadwal penyelenggaraan PPDB
9. Persyaratan peserta PPDB
10. Proses pendaftaran dalam PPDB
11. Penetapan Nilai Akhir
12. Daftar Ulang
13. Pengendalian penyelenggaraan PPDB
14. Pengaduan penyelenggaraan PPDB
15. Pelaporan penyelenggaraan PPDB
16. Sanksi penyelenggaraan PPDB

E. SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah ;

- a. Panitia Penyelenggara PPDB pada semua tingkatan
- b. Satuan Pendidikan penyelenggara PPDB
- c. Calon peserta didik SD Negeri dan SMP Negeri
- d. Masyarakat pengguna layanan PPDB
- e. Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan

BAB II PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. PRINSIP

Penyelenggara penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di kota Bandar Lampung tahun pelajaran 2020/2021 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut;

- a. **Objektif**, artinya penerimaan peserta didik baru harus diselenggarakan secara obyektif
- b. **Transparan**, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi
- c. **Akuntabel**, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya
- d. **Nondiskriminatif**, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan status sosial/kondisi ekonomi.

B. PENYELENGGARA

Pada prinsipnya PPDB tahun pelajaran 2020/2021 diselenggarakan oleh setiap Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Bandar Lampung, berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan dengan Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.

C. KEPANITIAAN

1. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dibentuk panitia ditingkat kota Bandar Lampung selaku koordinator dan tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.
2. Susunan kepanitiaan di satuan pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
3. Tugas Panitia;
 - a. Ruang lingkup panitia tingkat Kota :
 - 1). Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam penerimaan peserta didik baru;
 - 2). Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru;
 - 3). Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - 4). Mengkoordinasikan penanganan pengaduan penerimaan peserta didik baru;
 - 5). Melakukan monitoring penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru;
 - b. Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan:
 - 1). Menyediakan nomor *Whatsapps* Panitia dan perangkat pendaftaran lainnya;
 - 2). Menerima pendaftaran peserta didik melalui nomor *Whatsapps* dan aplikasi pendaftaran;
 - 3). Memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran;
 - 4). Mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar yang mengundurkan diri;
 - 5). Memasukan data peserta didik ke sistem aplikasi;
 - 6). Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima;
 - 7). Menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
 - 8). Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, dan;
 - 9). Membuat laporan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru kepada Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Bandar Lampung;
 - 10). Dan tugas lainnya yang berkenaan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru;

D. PEMBIAYAAN

1. Penyelenggaraan PPDB tahun pelajaran 2020/2021, calon peserta didik yang mendaftar pada satuan pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di kota Bandar Lampung **tidak dipungut biaya pendaftaran**;
2. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Bandar Lampung dibebankan pada anggaran :
 - a. APBD Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2020 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung
 - b. Satuan pendidikan masing-masing penyelenggara PPDB
 - c. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan pembiayaan yang telah terinci berdasarkan sumber dan jenis/obyek pembiayaan.

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. PENGUMUMAN

1. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan dilakukan secara terbuka;
2. Pengumuman pendaftaran calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada poin satu di atas memuat informasi sebagai berikut:
 - a). Persyaratan calon peserta didik sesuai jenjangnya;
 - b). Tanggal pendaftaran;
 - c). Jalur pendaftaran yang terdiri dari :
 - **Jalur zonasi**
 - **Afirmasi / Bina Lingkungan**
 - **Jalur Prestasi** dan
 - **Jalur perpindahan tugas orang tua/wali**
 - d). Jumlah daya tampung sekolah yang bersangkutan;
 - e). Tanggal penetapan pengumuman;
3. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui:
 - a. Papan pengumuman satuan pendidikan penyelenggara PPDB;
 - b. Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
 - c. Website resmi PPDB tahun pelajaran 2020/2021 Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan alamat : <http://bandarlampung.siap-ppdb.com>
4. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah;

B. PENDAFTARAN

Sistem Pendaftaran PPDB terdiri atas;

1. **Jalur Zonasi;**

Jalur zonasi ini diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di lingkungan terdekat dengan satuan pendidikan yang dituju. Jalur Zonasi ini mendapatkan kuota paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah.
2. **Jalur Afirmasi / Bina Lingkungan**

Jalur Afirmasi / Bina lingkungan ini diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili di dalam dan diluar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Jalur Afirmasi ini mendapat kuota paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah.
3. **Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali**

Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali diperuntukkan bagi peserta didik yang orang tua/walinya telah berpindah tugas/mutasi ke daerah dimana peserta didik tinggal saat ini. Jalur ini mendapat kouta paling banyak 5% dari daya tampung sekolah. Kouta Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat juga digunakan untuk anak guru dan tenaga kependidikan atau GTK.
4. **Jalur Prestasi**

Jalur Prestasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berprestasi di bidang Sain, Seni dan Olahraga, serta berprestasi dibidang lainnya yang sifatnya berjenjang, Jalur Prestasi ini mendapat kuota paling banyak 30% dari daya tampung sekolah, Apabila jalur ini tidak memenuhi kouta maka sisa kouta dapat ditambahkan ke jalur zonasi dan jalur Afirmasi / Bina Lingkungan.

C. JADWAL PPDB

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB PAUD/TK, SD dan SMP Negeri Bandar Lampung tahun pelajaran 2020/2021 diatur dengan jadwal sebagai berikut:

1. Jadwal PPDB Taman Kanak-kanak
 - a. Pendaftaran : 13 Juni – 03 Juli 2020
 - b. Seleksi berkas : 04 – 07 Juli 2020
 - c. Pengumuman : 09 Juli 2020
 - d. Pendaftaran Ulang : 09 - 10 Juli 2020
 - e. Hari pertama masuk sekolah : 13 Juli 2020

2. Jadwal PPDB Sekolah Dasar
 - a. Pendaftaran : 15 Juni – 20 Juni 2020
 - b. Seleksi berkas : 22 – 23 Juni 2020
 - c. Pengumuman Gel I : 25 Juni 2020
 - d. Pendaftaran Ulang : 26 Juni 2020
 - e. Pendaftaran Gelombang II (*bagi yang Belum memenuhi kouta*) : 27 Juni 2020
 - f. Pengumuman dan Daftar Ulang Gelombang II : 10 -- 11 Juli 2020
 - g. Hari pertama masuk sekolah : 13 Juli 2020

3. Jadwal PPDB SMP
Jalur AFIRMASI / BINA LINGKUNGAN, PRESTASI dan GTK
 - a. Pendaftaran : 29 Juni – 02 Juli 2020
 - b. Seleksi berkas : 29 Juni – 02 Juli 2020
 - c. Pengumuman : 06 Juli 2020
 - d. Pendaftaran ulang : 06 - 07 Juli 2020
Jalur ZONASI, PERPINDAHAN ORANG TUA/WALI
 - e. Pendaftaran : 06 -- 08 Juli 2020
 - f. Proses seleksi *real time* : 06 -- 08 Juli 2020
 - g. Pengumuman : 09 Juli 2020
 - h. Pendaftaran ulang : 09 --10 Juli 2020
 - i. Masuk MPLS Kelas VII : 13–19 Juli 2020
 - j. Hari pertama masuk sekolah : 13 Juli 2020

D. PERSYARATAN PPDB

- 1) Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik Taman Kanak-kanak Negeri Kota Bandar Lampung, yaitu ;
 - a. Akta Kelahiran (AK), Kartu Keluarga (KK) asli;
 - b. Kartu Keluarga (KK) diterbitkan minimal 1 (satu) tahun terhitung pada saat pendaftaran;
 - c. Calon siswa terhitung 01 Juli 2020 minimal telah berusia 4 - 5 tahun untuk kelompok A dan 5 – 6 tahun untuk Kelompok B;

- 2) Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SD Negeri Kota Bandar Lampung, yaitu ;
 - a. Akta Kelahiran (AK), Kartu Keluarga (KK) asli;
 - b. Kartu Keluarga (KK) diterbitkan minimal 1 (satu) tahun terhitung pada saat pendaftaran;
 - c. Calon siswa terhitung 01 Juli 2020 minimal telah berusia 6 (enam) tahun;
 - d. Calon siswa yang belum berusia 6 (enam) tahun dapat dipertimbangkan atas rekomendasi psikolog profesional;

- e. Dalam hal psikolog profesional pada poin e tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru disekolah;
 - f. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur Zonasi, Afirmasi / Bina Lingkungan perpindahan tugas orang tua/wali
- 3). Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMP Negeri Kota Bandar Lampung, yaitu;

Syarat Umum;

- a. Telah lulus Sekolah Dasar atau yang sederajat;
- b. SKHU asli Sekolah Dasar atau yang sederajat;
- c. Terhitung sampai dengan tanggal 01 Juli 2020 calon peserta didik baru berusia tidak lebih dari 15 tahun;
- d. Bagi calon peserta didik pindahan yang berasal dari luar rayon kota Bandar Lampung melampirkan surat persetujuan pindah rayon dari sekolah asal dan surat persetujuan menerima dari Kepala Sekolah yang dituju.

Syarat Khusus;

- 1. Bagi pendaftar Bina Lingkungan atau Afirmasi, sebagai berikut :
 - a. Memenuhi semua persyaratan umum PPDB tahun pelajaran 2020/2021;
 - b. Diperuntukan hanya untuk warga Bandar Lampung;
 - c. Ikut serta dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan yang di tanda tangani oleh Lurah (**TIDAK BOLEH ATAS NAMA**);
 - d. Kartu Keluarga dan KTP asli kedua orangtuanya;
 - e. Surat Pernyataan dari orang tua bermaterai Rp.6000 bahwa bersedia dinyatakan gugur apabila data yang dikirimkan rekayasa atau palsu;
 - f. Menyerahkan foto rumah yang ditempati, tampak depan, tampak belakang, tampak kanan dan tampak kiri.
 - g. Bersedia di verifikasi kerumah calon peserta didik (*home visit*) oleh panitia;
 - h. Hanya diperkenankan memilih 1 sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal;
 - i. Semua berkas tersebut diatas difoto kemudian dikirimkan ke nomor *whatsapp* panitia PPDB disekolah yang dituju;
- 2. Bagi pendaftar Jalur Zonasi dan jalur Perpindahan tugas orang tua/wali untuk warga Bandar Lampung, sebagai berikut :
 - a. Mengunduh dan Mendaftar melalui Aplikasi PPDB SMP Kota Bandar Lampung dari *Playstore* untuk *Android* dan atau Aplikasi *Appstore* pada *IOS*.
 - b. Memenuhi semua persyaratan umum PPDB tahun pelajaran 2019/2020;
 - c. Kartu Keluarga (KK) atau Keterangan Domisili untuk Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan KTP asli kedua orangtuanya;
 - d. Memilih 3 (tiga) sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal dalam satu zona, dan untuk 1 (satu) sekolah bagi jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
 - e. Data terpenting yang harus diisi adalah : Nomor Ujian (Kartu Peserta Ujian) SD/MI/Paket A, Kode dan nama sekolah (*pilihan maksimum tiga SMPN di Bandar Lampung*) dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
 - f. Calon peserta didik yang sudah terdaftar dapat memantau secara otomatis yang dilakukan oleh sistem komputerisasi melalui jaringan internet dengan *website* yang akan ditentukan pada saat pendaftaran;
 - g. Tidak diperkenankan pindah pilihan sekolah setelah terdaftar di aplikasi pendaftaran dengan alasan apapun;

3. Bagi pendaftar jalur Prestasi dan jalur GTK, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Memenuhi semua persyaratan umum PPDB tahun pelajaran 2020/2021 untuk jalur Prestasi dan GTK;
 2. Bersedia mengikuti seluruh proses PPDB;
 3. Data terpenting yang harus diisi adalah : Nomor Ujian (Kartu Peserta Ujian) SD/MI/Paket A, Kode dan nama sekolah serta nomor telepon yang dapat dihubungi;
 4. Tidak diperkenankan pindah pilihan sekolah setelah mendapatkan nomor pendaftaran dengan alasan apapun;
 5. Apabila terdapat nilai yang sama pada batas akhir kuota yang sudah ditentukan, maka akan dipertimbangkan:
 - b). Bobot nilai prestasi
 - c). Usia peserta didik
 6. Hanya diperkenankan memilih 1 sekolah;
 7. Semua berkas tersebut diatas difoto kemudian dikirimkan ke nomor *whatapps* panitia PPDB disekolah yang dituju;

E. PENDAFTARAN

1. Penerimaan melalui jalur pendaftaran Afirmasi / Bina Lingkungan, Perpindahan tugas orang tua dan Prestasi dengan satu (satu) pilihan sekolah;
2. Penerimaan zonasi SMP Negeri Kota Bandar Lampung dengan 3 (tiga) pilihan sekolah;
3. Waktu pendaftaran pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB;
4. Verifikasi berkas dan cetak akun dilaksanakan oleh satuan pendidikan;
5. Jurnal pendaftaran online dapat diakses oleh masyarakat selama masa pendaftaran;
6. Informasi jurnal online bukan merupakan penetapan hasil seleksi penerimaan peserta didik Baru;

F. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Untuk Pendaftaran TK Negeri dan SD Negeri calon peserta didik diharuskan memfoto berkas-berkas pendaftaran dan mengirimkan foto-foto tersebut ke nomor *whatapps* Panitia PPDB Sekolah yang telah ditentukan;
2. Untuk Pendaftaran SMP Negeri jalur Afirmasi / Bina Lingkungan, Prestasi dan GTK calon peserta didik diharuskan memfoto berkas-berkas pendaftaran dan mengirimkan foto-foto tersebut ke nomor *whatapps* Panitia PPDB Sekolah yang telah ditentukan;
3. Untuk pendaftaran Jalur Zonasi dan jalur Perpindahan Tugas Orang tua/wali dan dapat mengunduh aplikasi PPDB online Kota Bandar Lampung melalui *Playstore* pada *android* dan *Appstore* pada *IOS*
4. Verifikasi data pendaftar lulusan luar kota/luar provinsi/luar negeri dan sekolah asing dilakukan oleh Satuan Pendidikan masing-masing penyelenggara PPDB;

G. ALUR PENDAFTARAN

1. Alur pendaftar PPDB tahun pelajaran 2020/2021 untuk pendaftar TK Negeri, SD Negeri serta SMP Negeri melalui jalur Afirmasi/Bina Lingkungan, Prestasi dan GTK adalah sebagai berikut :
 - a. Calon peserta didik memfoto berkas-berkas pendaftaran;
 - b. Calon peserta didik mengirimkan foto-foto berkas pendaftar ke panitia PPDB Sekolah yang dituju untuk dilakukan verifikasi oleh panitia pendaftaran;
2. Alur pendaftar PPDB tahun pelajaran 2020/2021 untuk pendaftar SMP Negeri melalui jalur Zonasi, Perpindahan Tugas Orang Tua/wali adalah sebagai berikut :
 - a. Calon peserta didik mengunduh aplikasi PPDB online Kota Bandar Lampung melalui *Playstore* pada *android* dan *Appstore* pada *IOS*;
 - b. Calon peserta didik mengisi data dan mengunduh berkas-berkas pendaftaran pada semua kolom yang telah disediakan di aplikasi tersebut;

BAB IV
ZONASI, DAYA TAMPUNG DAN KOMPONEN PENILAIAN

A. ZONASI

1. Pembagian wilayah dalam zonasi mempertimbangkan daya tampung dengan jumlah peserta didik dalam suatu wilayah yang merupakan lulusan SD/MI atau sederajat;
2. Klasifikasi zonasi terbagi dalam 10 (sepuluh) zona;
3. Batasan wilayah zonasi dimaksud adalah seperti yang tertera dalam tabel di bawah ini :

Z O N A	SATUAN PENDIDIKAN	
1	SMPN 2 Bandar lampung SMPN 8 Bandar Lampung SMPN 13 Bandar lampung SMPN 14 Bandar lampung SMPN 22 Bandar lampung	SMPN 26 Bandar Lampung SMPN 28 Bandar lampung SMPN 34 Bandar lampung SMPN 45 Bandar lampung
2	SMPN 11 Bandar lampung SMPN 19 Bandar Lampung SMPN 20 Bandar lampung SMPN 21 Bandar lampung SMPN 24 Bandar lampung	SMPN 29 Bandar Lampung SMPN 31 Bandar lampung SMPN 36 Bandar lampung SMPN 37 Bandar lampung
3	SMPN 1 Bandar lampung SMPN 4 Bandar Lampung SMPN 5 Bandar lampung SMPN 9 Bandar lampung SMPN 12 Bandar lampung	SMPN 23 Bandar Lampung SMPN 25 Bandar lampung SMPN 33 Bandar lampung SMPN 44 Bandar lampung
4	SMPN 3 Bandar lampung SMPN 7 Bandar Lampung SMPN 10 Bandar lampung SMPN 16 Bandar lampung SMPN 17 Bandar lampung	SMPN 18 Bandar Lampung SMPN 32 Bandar lampung SMPN 35 Bandar lampung SMPN 43 Bandar lampung
5	SMPN 6 Bandar lampung SMPN 15 Bandar Lampung SMPN 27 Bandar lampung SMPN 30 Bandar lampung SMPN 38 Bandar lampung	SMPN 39 Bandar Lampung SMPN 40 Bandar lampung SMPN 41 Bandar lampung SMPN 42 Bandar lampung

Ketentuan zonasi penerimaan peserta didik baru diatur sebagai berikut;

- a. Penerimaan peserta didik baru dalam satu zona paling sedikit 50 % dari daya tampung satuan pendidikan, dan apabila ketentuan ini tidak terpenuhi dapat dipenuhi dari calon peserta didik yang berasal dari zona terdekat;
- b. Penerimaan peserta didik baru dalam zona terdekat maksimal 40 % dari daya tampung satuan pendidikan, namun ketentuan ini diperbolehkan tidak terpenuhi apabila jumlah calon peserta didik pada zona yang bersangkutan melebihi batas minimal yang telah ditentukan;
- c. Akumulasi jumlah peserta didik yang berasal dalam zona dan zona terdekat sekurang-kurangnya adalah 90% dari daya tampung satuan pendidikan;
- d. Ketentuan zonasi sebagaimana tersebut diatas berlaku untuk satuan pendidikan SD dan SMP;

B. DAYA TAMPUNG

1. Daya tampung SD/SMP memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa zonasi bina lingkungan, yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya;
Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar/kelas diatur sebagai berikut;
 - a. SD dalam satu rombongan belajar/kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
 - b. SMP dalam satu rombongan belajar/kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
2. Jumlah rombongan belajar pada sekolah diatur sebagai berikut;
 - a. SD paling sedikit 6 (enam) rombongan belajar dan paling banyak 24 rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) rombongan belajar;
 - b. SMP paling sedikit 3 (tiga) rombongan belajar dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar;
 - c. Daya Tampung masing-masing satuan pendidikan SD Negeri dan SMP Negeri di kota Bandar Lampung dapat dilihat di masing-masing satuan pendidikan.

C. KOMPONEN PENILAIAN

1. Penerimaan Peserta Didik Taman Kanak-kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri sebagai berikut;
 - a. Penerimaan Jalur Zonasi dan Perpindahan orang tua/wali
 - Usia peserta didik;
 - Jarak antar tempat tinggal siswa ke sekolah, merupakan nilai yang diberikan kepada calon peserta didik berdasarkan jarak tempuh kesekolah yang menjadi pilihannya;
 - b. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan atau berhitung.
2. Penerimaan Peserta Didik SMP Negeri sebagai berikut;
 - a. Jalur Zonasi dan Afirmasi/Bina Lingkungan
 - Jarak antar tempat tinggal siswa ke sekolah, merupakan nilai yang diberikan kepada calon peserta didik berdasarkan jarak tempuh kesekolah yang menjadi pilihannya;
 - Usia peserta didik;
 - b. Jalur Prestasi
Ketentuan nilai prestasi harus memenuhi kriteria perolehan prestasi sebagai berikut;
 1. Prestasi diakui apabila diperoleh dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, terhitung dari waktu pendaftaran peserta didik;
 2. Kategori prestasi dikelompokkan menjadi:
 - Peringkat akademik di satuan pendidikan (Peringkat Umum) 1, 2 dan 3 tertinggi.
 - Prestasi dengan Juara 1, 2 dan 3 di bidang KSN minimal tingkat Kota Bandar Lampung
 - Prestasi di bidang teknologi tepat guna (Kemendikbud/Menristekdikti/Perguruan Tinggi)
 - Prestasi dengan juara 1, 2 dan 3 di bidang seni dan budaya, FLS2N, OLSN minimal tingkat Kota Bandar Lampung
 - Prestasi dengan juara 1, 2 dan 3 di bidang KOSN, GSI minimal tingkat Kota Bandar Lampung
 - Prestasi dengan juara 1, 2 dan 3 di bidang Keagamaan (LCT, Da'i/Daiyah, MTQ/Hafidz) minimal tingkat Kota Bandar Lampung
 - Prestasi dengan juara 1, 2 dan 3 di bidang kepramukaan (Lomba Tingkat) minimal tingkat Kota Bandar Lampung
 - Untuk menghindari adanya piagam penghargaan prestasi palsu, perlu dilakukan penelitian dengan pengesahan/legalisasi dengan ketentuan;
Prestasi akademik tingkat kabupaten/kota, Provinsi, Nasional dan International dibuktikan dengan Piagam, Surat Keterangan dan pengesahan dari Dinas Pendidikan kab/kota setempat/ Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
Prestasi non akademik tingkat kabupaten/kota, Provinsi, Nasional dan International dibuktikan dengan Piagam, Surat Keterangan dan pengesahan dari Dinas Pendidikan kab/kota setempat;/ Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

3. Satuan pendidikan (SMP) diberi kewenangan untuk menentukan piagam/sertifikat sesuai ketentuan dan diperbolehkan menguji calon peserta didik sesuai dengan prestasi yang diperolehnya;
4. Nilai prestasi dirumuskan sebagaimana tabel berikut;

NO	PRESTASI		BOBOT NILAI	
	TINGKAT	JUARA	PERSEORANGAN	BEREGU
1	Internasional	1	2,50	2,25
		2	2,25	2,00
		3	2,10	1,85
3	Nasional	1	2,00	1,75
		2	1,75	1,50
		3	1,60	1,35
4	Regional / Provinsi	1	1,50	1,25
		2	1,25	1,00
		3	1,10	0,85
5	Kota	1	1,00	0,75
		2	0,75	0,50
		3	0,50	0,25

3. Perpindahan Tugas Orang Tua
 - Dapat Menunjukkan Surat Tugas Orang Tua dari instansi tempat dimana orang tua bertugas Asli dan atau Fotocopy yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang.
 - Telah berdomisili di wilayah Kota Bandar Lampung dengan menunjukkan Surat Keterangan domisili dan atau Kartu Keluarga yg dikeluarkan dari Instansi berwenang.

BAB V

NILAI AKHIR DAN DAFTAR ULANG

A. NILAI AKHIR

1. Jalur Afirmasi / Bina Lingkungan

Penetapan nilai akhir jalur Afirmasi dan Bina Lingkungan dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan dan merupakan akumulasi dari komponen penilaian;

- a. Memenuhi kriteria Tidak Mampu berdasarkan syarat-syarat sesuai yang telah ditentukan;
- b. Berdasarkan Usia peserta didik
- c. Berdasarkan kuota yang tersedia di sekolah;

2. Jalur Zonasi

Penetapan nilai akhir Jalur zonasi biling dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan dan merupakan akumulasi dari komponen penilaian;

- a. Berdasarkan radius wilayah dalam zonasi
- b. Berdasarkan kuota yang tersedia di sekolah;

3. Jalur Prestasi, Perpindahan Tugas Orang Tua/wali

- a. Diseleksi berdasarkan prestasi dibidang Sain, Seni, olahraga, Keagamaan dan bidang lainnya yang bersifat berjenjang dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat nasional;
- b. Berdasarkan sertifikat prestasi yang dimiliki siswa sesuai dengan ketentuan;
- c. Berdasarkan Surat Tugas Orang Tua/wali.
- d. Berdasarkan kuota yang tersedia di sekolah.

B. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Penetapan hasil seleksi ;
 - Penetapan peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi dilaksanakan.
 - Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat.
2. Pengumuman Hasil Seleksi ;
 - Pengumuman peserta didik yang diterima diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - Pengumuman hasil seleksi Reguler online satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui internet dan papan pengumuman pada satuan pendidikan.

C. DAFTAR ULANG

- a. Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri;
- b. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut;
 - Mengisi data pendaftaran ulang pada Aplikasi PPDB Kota Bandar Lampung
 - Lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan

D. SANKSI

1. Bagi peserta didik yang diterimatapi memberikan data palsu/tidak benar termasuk didalamnya SKTM dan dokumen lainnya maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh satuan pendidikan;
2. Sanksi diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama-sama dengan komite sekolah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Khusus Jalur Afirmasi/ Bina Lingkungan apabila tidak lulus SD/MI dan Paket A maka dinyatakan **GUGUR**.

BAB VI

PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN INFORMASI

A. PENGENDALIAN

Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan agar pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung wajib melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat tersebut.

B. PENGADUAN

Dinas Pendidikan dan kebudayaan kota Bandar Lampung membentuk Tim Penanganan pengaduan PPDB dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan;

1. Tim Penanganan pengaduan membentuk sekretariat unit pengaduan masyarakat (UPM) di dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.
2. Sekretariat PPDB di Satuan pendidikan masing-masing.
3. Pengaduan masyarakat tersebut dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan proses PPDB, secara langsung.
4. Tindak lanjut atas pengaduan tersebut secara teknis diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya

C. INFORMASI

Informasi tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dapat dilakukan melalui :

1. Papan informasi pada satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
2. Media Banner pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dan di satuan pendidikan;

BAB VII
PENUTUP

Tujuan penyelenggaraan PPDB tahun ajaran 2020/2021 ditengah wabah virus Corona atau Covid-19 ini adalah tetap sebagai upaya memberikan layanan kepada masyarakat dibidang pendidikan secara tepat, murah, transparan dan akuntabel. Tujuan ini akan tercapai manakala tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak yang secara aktif maupun secara pasif menggunakan layanan ini.

Melalui momen PPDB zonasi ini pula kami mengajak seluruh lapisan masyarakat Kota Bandar Lampung untuk bangkit membangun pendidikan agar semakin maju dengan semangat kegotong royongan, dan kami yakin kita memiliki tujuan yang sama yaitu kita ingin melihat anak-anak kita kelak tumbuh dan berkembang menjadi insan yang tangguh yang mempunyai semangat juang yang tinggi dengan didukung oleh ilmu pengetahuan dan keimanan yang baik dan pada akhirnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang patut kita banggakan oleh keluarga bangsa dan negaranya.

Kami menyadari mungkin di berbagai sisi masih terdapat kekurangan namun kekurangan yang dimungkinkan terjadi bukanlah sesuatu kesengajaan yang dengan sadar kami ketahui, kami akan terus berupaya melakukan penyempurnaan untuk memberikan layanan terbaik di bidang pendidikan.

Terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya untuk kemajuan dunia pendidikan di Kota Bandar Lampung yang kita cintai.

Bandar Lampung,

2020

**Pt KEPALA DINAS PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG**



Drs. SUKARMA WIJAYA
Pembina Utama Muda
NIP. 19690808 198901 1 002

